

# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki tradisi dan keunikannya masing-masing. Dalam tradisi yang dijalankan terkandung nilai dan norma sehingga dapat menciptakan keteraturan sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Busro & Qodim, 2018, hlm. 128). Suku Minangkabau yang mendiami wilayah Sumatera Barat memiliki berbagai tradisi yang masih dijalankan oleh masyarakatnya hingga saat sekarang ini. Salah satunya adalah tradisi *balimau* yang dilaksanakan oleh masyarakat Minangkabau sebagai bentuk penyucian diri dalam menyambut bulan Ramadan (Yanti & Wimra, 2021, hlm. 132).

*Balimau* dimaknai sebagai ritual yang dijalankan oleh masyarakat Minangkabau yang dilengkapi dengan jeruk (*limau*) dan wangi-wangian yang dipakaikan ke tubuh. Dengan melakukan ritual ini, masyarakat Minangkabau percaya bahwa *balimau* dapat membersihkan hati dan tubuh agar kembali suci, sehingga masyarakat Minangkabau siap untuk menyambut dan beribadah di bulan Ramadan (Utami et al., 2018, hlm. 3). Tradisi *balimau* yang diwarisi oleh nenek moyang dari generasi ke generasi mengalami perubahan dalam pelaksanaannya di masyarakat. Tradisi yang tujuan awalnya untuk menyucikan diri sebelum menyambut bulan Ramadan, sekarang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berhura-hura, berwisata jarak jauh, bercampur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, mandi di atas pelampung sambil berpelukan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dan bermusik serta mabuk-mabukan pada saat waktu pelaksanaan tradisi *balimau* tiba (Pebrianto et al., 2019, hlm. 18).

Data yang memperkuat bahwa masyarakat memanfaatkan tradisi *balimau* sebagai kesempatan untuk melakukan wisata jarak jauh, hura-hura, dan melakukan kegiatan lainnya yang bertentangan dengan aturan adat dan agama, yakni data dari salah satu agen bus pariwisata yang ada di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemesanan bus pada bulan Maret tahun 2023 melonjak yang

diakibatkan oleh adanya pelaksanaan tradisi *balimau* menjelang bulan Ramadan yang dimulai tanggal 23 Maret 2023, sesuai dengan gambar di bawah ini.



**Gambar 1.1 Jumlah Pemesanan Bus Agen Wisata Januari-Mei 2023**

(Sumber: Data Pegangan Agent Bus Solusi Wisata, 2023)

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pada bulan Maret 2023 permintaan masyarakat akan bus pariwisata meningkat secara signifikan. Peningkatan ini terjadi sehubungan dengan dilaksanakannya tradisi *balimau* beberapa hari sebelum bulan Ramadan yang jatuh pada tanggal 23 Maret 2023. Pada bulan Januari *agent bus solusi wisata* menerima pesanan sebanyak 6 unit bus, pada bulan Februari terjadi peningkatan menjadi 16 unit bus, dan pada bulan Maret sangat meningkat menjadi 28 unit bus, terutama pada tanggal 20 Maret 2023 berjumlah 15 unit bus dalam satu hari. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat berbondong-bondong melakukan perjalanan wisata secara jarak jauh dalam rangka melaksanakan tradisi *balimau*.

Perubahan bentuk pelaksanaan tradisi *balimau* menjadi bukti bahwa nilai-nilai religius pada masyarakat mulai melemah. Masyarakat Minangkabau yang mayoritas beragama Islam kini mulai sedikit demi sedikit tidak mengindahkan ajaran agama yang dianutnya. Hal ini diperkuat dengan fakta yang diungkapkan oleh salah seorang *niniak mamak* suku *bendang mandailiang Datuak Rajo Malano* di Kabupaten Lima Puluh Kota. Nilai-nilai religius masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota melemah. Hal ini ditandai dengan sepi nya masjid dan *surau* pada saat waktu beribadah tiba, lunturnya ajaran Minangkabau

yang bernafaskan Islam, serta pola perilaku masyarakat yang bertentangan dengan adat Minangkabau serta ajaran agama Islam. Apabila dilihat dari sisi tradisi *balimau*, Datuak Rajo Malano mengungkapkan bahwa pada zaman dahulu tradisi *balimau* juga disertai dengan acara doa bersama dengan mengundang *dunsanak*, *kemenakan*, serta *urang nagari* yang dipimpin oleh *niniak mamak* atau *alim ulama* dan dilengkapi dengan beberapa jamuan, akan tetapi saat sekarang ini semua itu sudah jarang ditemui di masyarakat.

Apabila ditilik dari isu strategis pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang dimuat di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018, dalam peningkatan pemahaman dan pengamalan ABS-SBK “*Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah*” (falsafah adat Minangkabau) di tengah masyarakat untuk membendung pengaruh negatif budaya global, salah satunya dibuktikan dengan masih tingginya degradasi moral dan dekadensi moral masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 bahwa populasi umat Islam di Indonesia sekitar 54% tidak mampu membaca dan mengkaji al-Qur’an sedangkan data dari hasil riset Institut Ilmu al-Quran (IIQ) sebanyak 65% umat Islam belum bisa membaca dan mengkaji al-Qur’an. Ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai religius masyarakat melemah, khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota (Widiastutik & Ghulam, 2020, hlm. 201).

Keselarasan antara budaya dengan agama menjadi suatu keteguhan dalam berjalannya sebuah aktivitas kebudayaan dalam masyarakat adat (Wekke, 2013, hlm. 30). Masyarakat etnis Minangkabau secara keseluruhan menganut agama Islam sebagai sistem kepercayaan mereka. Hal ini dibuktikan dengan falsafah adat masyarakat Minangkabau yaitu “*Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah*”. Falsafah adat yang dipegang teguh oleh masyarakat Minangkabau ini bermakna bahwa adat Minangkabau berlandaskan terhadap agama Islam dan agama Islam bersumber dari kitab suci al-Qur’an. Hal ini mengartikan bahwa aturan, nilai, dan norma adat istiadat Minangkabau bersumber dari al-Qur’an. Dengan demikian, masyarakat Minangkabau yang memiliki berbagai tradisi berada dalam ruang nilai budaya yang berdasarkan pada kesadaran religius atau yang diistilahkan dengan

*syarak mangato adaik mamakai* yang berarti adat dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah syariat (Eriyanti, 2013, hlm. 78).

Budaya global yang bebas masuk ke Indonesia termasuk wilayah Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap budaya-budaya lokal masyarakat. Terjadinya akulturasi membawa pengaruh negatif terhadap eksistensi, pemaknaan, dan implementasi tradisi yang sudah diwarisi secara turun temurun. Ditilik dari tujuan awal tradisi *balimau* sangat bertentangan dengan apa yang terjadi saat sekarang ini di lapangan. Selain bertentangan dengan tujuan tradisi *balimau*, tradisi *balimau* yang dijalankan oleh masyarakat Minangkabau saat sekarang ini juga dinilai bertentangan dengan adat istiadat Minangkabau dan ajaran agama Islam yang menjadi landasan bagi adat istiadat Minangkabau (Arman, 2015, hlm. 4).

Dari paparan di atas, bila ditilik *gap* penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat dua hal yang harus diperhatikan. *Pertama*, terjadinya pergeseran nilai dalam tradisi *balimau* yang berimbas terhadap melemahnya nilai-nilai religius di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari telaah yang dilakukan terhadap penelitian yang terkait dengan penelitian ini, belum ditemukan penelitian yang berfokus pada pergeseran nilai yang terjadi dalam tradisi *balimau* serta dampaknya terhadap melemahnya nilai-nilai religius di Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada kesenian tradisional yang berkaitan dengan tradisi *balimau*, sejarah tradisi *balimau*, dan *Living hadist* terhadap tradisi *balimau* serta lokasi penelitian yang dilakukan juga berbeda dengan penelitian sebelumnya. *Kedua*, belum ada penelitian sebelumnya yang berfokus pada permasalahan dalam penelitian ini, sehingga pergeseran nilai dalam tradisi *balimau* di Kabupaten Lima Puluh Kota terus terjadi dan berdampak terhadap nilai-nilai religius masyarakat.

Penelitian ini berupaya untuk menggali dan mengeksplorasi permasalahan yang terjadi dalam tradisi *balimau* yang sebenarnya. Dengan begitu, akan tampak pergeseran nilai yang terjadi dalam tradisi *balimau* saat sekarang ini. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk menjaga kearifan lokal yang sesuai dengan aturan adat dan agama di era gempuran perubahan zaman. Perubahan yang memberikan dampak negatif terhadap eksistensi kearifan lokal yang sesungguhnya menjadi tantangan bagi generasi muda untuk kedepannya (Widiatmaka, 2022, hlm. 137).

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dipaparkan di atas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “**Dampak Pergeseran Nilai dalam Tradisi *Balimau* Terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Religius (Studi *Sekuensial Eksplanatori* di Kabupaten Lima Puluh Kota)**”, dengan tujuan untuk mengetahui keterkaitan antara pergeseran nilai dalam tradisi *balimau* terhadap melemahnya nilai-nilai religius di Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berangkat dari latar belakang yang sudah diuraikan, masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dampak pergeseran nilai dalam tradisi *balimau* terhadap melemahnya nilai-nilai religius di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Supaya penelitian ini fokus terhadap pokok permasalahan, maka penulis paparkan rumusan masalah berikut ini :

1. Seberapa besar pergeseran nilai dalam tradisi *balimau* di Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Seberapa besar melemahnya nilai-nilai religius di Kabupaten Lima Puluh Kota?
3. Seberapa besar dampak pergeseran nilai dalam tradisi *balimau* terhadap melemahnya nilai-nilai religius di Kabupaten Lima Puluh Kota?
4. Bagaimana faktor-faktor yang mendorong terjadinya pergeseran nilai dalam tradisi *balimau* di Kabupaten Lima Puluh Kota?
5. Bagaimana bentuk pergeseran nilai yang terjadi dalam tradisi *balimau* di Kabupaten Lima Puluh Kota?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui besaran pergeseran nilai dalam tradisi *balimau* di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui besaran pelemahan nilai religius di Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Untuk mengetahui dampak pergeseran nilai dalam tradisi *balimau* terhadap melemahnya nilai-nilai religius di Kabupaten Lima Puluh Kota.

4. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya pergeseran nilai dalam tradisi *balimau* di Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Untuk mengetahui bentuk pergeseran nilai yang terjadi dalam tradisi *balimau* di Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Secara umum penelitian dapat dimanfaatkan sebagai media penyadaran bagi masyarakat Minangkabau mengenai tradisi *balimau* yang sesungguhnya. Dengan demikian, penelitian ini menjadi media edukasi bagi masyarakat mengenai tradisi *balimau* yang menjadi bagian dari adat istiadat Minangkabau.

Manfaat penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Dapat dijadikan sebagai bagian dari pengembangan ilmu sosiologi khususnya dalam kajian perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.
2. Digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya yang mengkaji permasalahan yang sama dengan penelitian ini.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, penelitian ini dapat dijadikan sebagai media edukasi dan visualisasi melalui digitalisasi untuk mengetahui nilai dan makna yang sesungguhnya dari tradisi *balimau*.
2. Bagi masyarakat luas, diharapkan dengan adanya penelitian ini, masyarakat memiliki penyadaran akan pentingnya menjunjung tinggi adat istiadat serta kearifan lokal daerah setempat yang sesuai dengan makna yang sebenarnya, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap dijalankan sebagaimana mestinya.

#### **1.5 Struktur Organisasi Skripsi**

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah, maka skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab. Berikut adalah uraian dari struktur organisasi skripsi ini :

1. Bab 1, Berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi skripsi.

2. Bab 2, Berisi kajian pustaka yang mencakup penjelasan dari beberapa konsep masalah, kerangka berpikir, dan penelitian terdahulu yang relevan.
3. Bab 3, Berisi deskripsi tentang metode penelitian yang mencakup desain penelitian, partisipan, tempat penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, dan teknik analisis data.
4. Bab 4, Berisi temuan dan pembahasan. Pada bab ini penulis menganalisis hasil temuan tentang pergeseran nilai dalam tradisi *balimau* suku Minangkabau di Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Bab 5, Berisi kesimpulan, implikasi dan rekomendasi.